

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

OLEH

Evie Fanny Grace Nababan

NPM : 2014200213

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evie Fanny Grace Nababan
No. Pokok : 2014200213

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI MENERBITKAN PERATURAN TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Evie Fanny Grace Nababan
2014200213

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan suatu peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan mengatur lebih tinggi, yaitu dengan menerbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memiliki terminologi baru Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri yang dapat menggantikan Akta Perkawinan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kelahiran. Penelitian ini juga menganalisis kekuatan hukum dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri dibandingkan dengan Akta Perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan kekuatan hukum suatu surat pernyataan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pelanggaran terhadap AUPB, maka pemerintah dalam menerbitkan Permendagri Percepatan Akta Kelahiran tidak tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam penelitian ini memberikan saran untuk pemerintah mempermudah syarat dan tata cara pengajuan pembuatan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Kata kunci : *Kewenangan, Kementerian Dalam Negeri, SPTJM Kebenaran sebagai Suami Istri*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum yang berjudul **“Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”** ini dapat selesai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih tidak sempurna, sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Keluarga (Mama, Papa, Bang Albert, Kak Karlina, Bang Rido, Kak Putri, Kak Tari, Asido, Alvin dan Joshua) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta doa-doa dan harapan besar yang selalu menguatkan dan memotivasi penulis;
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas bimbingan dan kesabaran Ibu selama proses bimbingan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H dan Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1 selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima

- kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Ibu pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar;
5. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing proposal. Terima kasih telah membimbing penulis dalam proses penulisan proposal serta selalu bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
 6. Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H selaku dosen wali penulis. Terima kasih telah memberikan pengarahan dan saran selama proses perkuliahan dan perwalian penulis;
 7. Yosua Reinaldi yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
 8. Hendrik, S.H yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan selama proses pembuatan penulisan hukum ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat untuk penulis.
 9. Cornelia Limiawan, Adheline Prasetyo, Claudia Florencia, S.H., Tresty Putri, S.H., Ryan Abdisa, S.H, yang selalu memberikan dukungan dan selalu ada untuk penulis. Terima kasih sahabat-sahabatku.
 10. Teman-teman WAJ, GDGD, Benitta, Ellen, Clara, Elmer dan teman-teman angkatan 2014 FH UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, namun selalu memberikan dukungan kepada penulis, terima kasih untuk kalian;
 11. Teman-teman Divisi Kesekretariatan HMPSIH Periode 2017/2018 dan semua teman-teman HMPSIH Periode 2017/2018 terima kasih atas kerja sama kalian selama satu periode ini;
 12. Teman-teman FH UNPAR angkatan 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2016 yang telah mengisi kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih sudah memberi warna yang indah dengan segala cerita dan pengalaman kalian. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 28 Mei 2018

Evie Fanny Grace Nababan

2014200213

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
Bab I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	16
Bab II.....	19
Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Membuat Kebijakan	19
2.1 Pengertian Kewenangan.....	19
2.1.1 Pengertian.....	19
2.2 Sumber Kewenangan	21
2.2.1 Atribusi.....	24
2.2.2 Delegasi.....	25
2.2.3 Mandat	27
2.3 Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara	28
2.3.1 Pengertian.....	28
2.3.2 Jenis-Jenis Kebijakan	29
2.3.3 Diskresi / <i>Freies Ermessen</i>	33
2.3.4 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	40

2.4 Kementerian Dalam Negeri	44
2.4.1 Pengertian.....	44
2.4.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Dalam Negeri	46
2.4.3 Struktur Organ Kementerian Dalam Negeri	48
Bab III	51
Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	51
3.1 Hukum Orang.....	52
3.1.1 Pengertian Hukum Orang berdasarkan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	52
3.1.2 Aspek Yuridis Hukum Keluarga.....	53
3.2 Pengaturan Administrasi Kependudukan.....	55
3.2.1 Pengertian	55
3.3 Akta Perkawinan sebagai Syarat pembuatan Akta Kelahiran.....	60
3.3.1 Pengertian	60
3.3.2 Tata Cara dan Syarat Pembuatan Akta Kelahiran.....	62
3.3.3 Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Akta Perkawinan sebagai Syarat Pembuatan Akta Kelahiran	64
3.4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri	67
3.4.1 Pengertian	67
3.4.2 Latar Belakang Terbitnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri.....	68
3.4.3 Tujuan Terbitnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri	73
3.4.4 Tata Cara dan Syarat Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri	74
3.4.5 Kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri sebagai Syarat Pembuatan Akta Kelahiran.....	75
Bab IV	79

Analisis Terhadap Kewenangan Kemterian Dalam Negeri Dalam Mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Isteri dan Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Isteri sebagai Syarat Pembuatan Akta Kelahiran	79
4.1 Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Mengeluarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Terkait Dikeluarkannya Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Isteri sebagai Pengganti Akta Perkawinan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.....	79
4.2 Kekuatan Hukum SPTJM Pasangan Suami Isteri sebagai Persyaratan terbitnya Akta Kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dibandingkan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	97
Bab V	105
Penutup	105
5.1 Kesimpulan	105
5.1.1 Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Membuat Kebijakan Baru Terkait dengan Terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	105
5.1.2 Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Isteri dengan Akta Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan	106
5.2 Saran	107
5.2.1 Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Membuat Kebijakan Baru Terkait dengan Terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	107
5.2.2 Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Isteri dengan Akta Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan	107
DAFTAR PUSTAKA	X

DAFTAR TABEL

Tabel Syarat dan Tata Cara Pengajuan Pembuatan Akta Kelahiran dalam Perpres Pendaftaran Dukcapil dan Permendagri Percepatan Akta Kelahiran.....	99
Tabel Perbedaan Syarat dan Tata Cara Pengajuan Pembuatan Akta Kelahiran dalam UU Adminduk,Perpres Pendaftaran Dukcapil, dan Permendagri Percepatan Akta Kelahiran.....	100

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi,

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari Bahasa Belanda, yaitu *rechtsstaat*.¹ Menurut Notohamidjojo, dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke IX, maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.² Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, dengan ciri-ciri sebagai berikut:³ a. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; b. adanya pembagian kekuasaan negara; c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum berdasar pada Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD). Secara umum UUD berisi tiga hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁴

¹ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melati Study Group, Jakarta, 1977, hlm. 30

² O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 27

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia - Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82

⁴ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Peress, Malang, 2015, hlm. 50, kutip buku Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm. 45

Sedangkan menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnan, lazimnya suatu UUD hanya berisi: (a) Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara; (b) Dasar-dasar susunan atau organisasi negara; (c) Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; (d) Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera, dan bahasa nasional.⁵ Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kewajiban negara adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Perubahan Adminduk).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perubahan Adminduk disebutkan bahwa,

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

UU Perubahan Adminduk sebagai sebuah peraturan yang mengatur tentang pencatatan administrasi kependudukan dan peristiwa penting yang dialami setiap warga negara. Peristiwa penting tersebut adalah peristiwa kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁶ Salah satu peristiwa yang termasuk peristiwa penting adalah kelahiran. Peristiwa kelahiran dibuat dan dinyatakan dalam dokumen Akta Kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status anak yang

⁵ *Ibid.*, kutip buku Bagir Manan dan Kuntana Magnan, *Beberapa Masalah HTN Indonesia*, Alumi, Bandung, 1997, hlm. 95

⁶ Lihat Pasal 1 angka 17 UU Adminduk

dikeluarkan oleh catatan sipil.⁷ Akta kelahiran diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran Di Indonesia UU Perubahan Admindak Pasal 27 sampai dengan Pasal 32. Dalam Pasal 31 UU Admindak dinyatakan bahwa, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres Pendaftaran Dukcapil). Syarat dan tata cara pembuatan akta kelahiran adalah : a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas saksi kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.⁸

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (selanjutnya disebut Permendagri Percepatan Akta Kelahiran). Permendagri Percepatan Akta Kelahiran diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga negara termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum. Dengan adanya pertimbangan demikian, Permendagri Percepatan Akta Kelahiran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

⁷ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pembuatan Akta Kelahiran*, <http://mirzabusiness.lecture.ub.ac.id/files/2012/09/PanduanAktaKelahiran.pdf>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, pukul 10.10 WIB

⁸ Lihat Pasal 52 ayat (1) Perpres Pendaftaran Dukcapil

Dalam bagian mengingat Permendagri Percepatan Akta Kelahiran dapat dilihat bahwa yang menjadi acuan Permendagri Percepatan Akta Kelahiran adalah UU Perlindungan Anak. Apabila mengacu pada UU Perlindungan Anak, pada Pasal 27 dan Pasal 28 yang mengatur tentang kedudukan anak dan identitas anak dapat diketahui bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan diberikan identitas melalui akta kelahiran. Dalam UU Perlindungan Anak tidak diatur tentang tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran. Namun pada Pasal 28 ayat (5) dikatakan bahwa tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan pembuatan akta kelahiran mengacu pada UU Adminduk, sebagai undang-undang yang menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Permendagri Percepatan Akta Kelahiran merupakan produk hukum yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri.¹⁰ Pengaturan tentang tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Perpres Kemendagri). Dalam Pasal 2 Perpres Kemendagri dinyatakan bahwa,

“Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi untuk membuat perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan

⁹ Lihat Pasal 28 ayat (1) UU Perlindungan Anak

¹⁰ Lihat Pasal 1 Perpres Kemendagri

pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri termasuk dalam pejabat pemerintahan, karena Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), mendefinisikan Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sehingga dengan diterbitkannya Permendagri Percepatan Akta Kelahiran, timbul suatu pertanyaan apakah Kementerian Dalam Negeri dapat disebut melakukan diskresi atau tidak. Dalam Pasal 1 angka 9 UU Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa,

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Dalam membuat diskresi Pejabat Pemerintahan harus memperhatikan ketentuan dan pengaturan diskresi, seperti tujuan diskresi, ruang lingkup dan batas atau syarat penggunaan diskresi. Ketentuan mengenai tujuan diskresi diatur dalam Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi,

“Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”.

Penggunaan diskresi juga harus memenuhi syarat atau batas yang diatur dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu: a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f.

¹¹ Lihat Pasal 3 huruf (a) Perpres Kemendagri

dilakukan dengan iktikad baik, sehingga perlu dibahas lebih lanjut tentang di terbitkannya Permendagri Percepatan Akta Kelahiran merupakan suatu diskresi atau tidak.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu negara melalui pemerintah dapat membuat peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*.¹² *Freies Ermessen* bertolak dari kewajiban pemerintah dalam negara *welfare state* (negara kesejahteraan), di mana tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara.¹³ Unsur-unsur *freies ermessen* dapat dirinci sebagai berikut; menjalankan tugas-tugas servis publik; menjadikan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; sikap tindak itu dilakukan atas inisiatif sendiri; sikap tindak itu diperlukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba; sikap tindak itu untuk menentukan kebijakan-kebijakan; sikap tindak itu harus dipertanggungjawabkan (baik secara moral dan hukum).¹⁴

Pada saat ini, pemerintah sedang menjalankan beberapa program yang dibuat berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Pemerintah berdasarkan instruksi Presiden sedang melakukan percepatan pembuatan akta, baik akta kelahiran maupun akta kepemilikan tanah. Melihat hal tersebut, Permendagri Percepatan Akta Kelahiran diterbitkan untuk mendukung program pemerintah dalam hal percepatan pembuatan akta kelahiran. Permendagri Percepatan Akta Kelahiran juga dibuat dengan latar

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 177

¹³ *Ibid.*, hlm. 180

¹⁴ Syofrin Syofyan, *Asas Freies Ermessen dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*”, *Veritas Et Justitia*, Vol.3, No.1, 2017, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2522/2212>, pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 22.41 WIB, Kutip Sjachran Basah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*”, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke XXIX di Universitas Padjajaran, Bandung, 1986, hlm 2.

belakang melihat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan bagi seseorang apabila tidak memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen yang penting bagi seseorang. Beberapa fungsi akta kelahiran adalah untuk mendaftar sekolah, mendapatkan status kewarganegaraan, membuat paspor, dan lainnya. Namun, tujuan utama dari pembuatan akta kelahiran seseorang adalah untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum dari negara.

Dalam Pasal 3 Permendagri Percepatan Akta Kelahiran diatur tentang Persyaratan Pencatatan Kelahiran yang berbunyi,

“(1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa: a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. akta nikah/kutipan akta perkawinan; c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.”

Persyaratan untuk membuat akta kelahiran yang diatur dalam Perpres Pendaftaran Dukcapil dan Permendagri Percepatan Akta Kelahiran adalah sama, yaitu menjadikan akta nikah/kutipan nikah menjadi suatu syarat yang wajib dipenuhi. Namun dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Percepatan Akta Kelahiran dinyatakan bahwa akta kelahiran dapat diberikan kepada pemohon apabila akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM Pasangan Suami Isteri.¹⁵

Dalam Permendagri Percepatan Akta Kelahiran muncul sebuah istilah baru yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut SPTJM). SPTJM tersebut memiliki dua jenis, yaitu SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran merupakan pernyataan oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi, sedangkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri (selanjutnya disebut SPTJM Pasangan Suami Isteri). SPTJM

¹⁵ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri Percepatan Akta Kelahiran

Pasangan Suami Isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.¹⁶ Apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Permendagri Percepatan Akta Kelahiran, maka dapat diketahui bahwa jika orang tua sebagai pemohon tidak dapat memenuhi syarat berupa akta nikah/kutipan nikah dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak dengan menyertakan SPTJM Pasangan Suami Isteri.

Adanya peraturan baru tentang SPTJM yang diatur dalam Permendagri Percepatan Akta Kelahiran menimbulkan suatu permasalahan yaitu bagaimana kekuatan hukum dari SPTJM Pasangan Suami Isteri tersebut. SPTJM Pasangan Suami Isteri yang dibuat oleh pemohon adalah sebagai surat pernyataan yang menyatakan hubungan sebagai pasangan suami isteri, sedangkan akta nikah adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan masing-masing diberikan kepada suami dan istri yang menunjukkan sahnya sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁷. Dari kedua pengertian tersebut timbul pertanyaan apakah SPTJM Pasangan Suami Isteri merupakan surat atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau tidak, serta apakah SPTJM Pasangan Suami Isteri merupakan surat yang memiliki kekuatan hukum seperti akta nikah atau tidak, serta apakah SPTJM Pasangan Suami Isteri dapat menggantikan akta nikah atau tidak.

Permasalahan berikutnya dapat ditemukan dalam Pasal 36 UU Adminduk yang tertulis,

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, sehingga apabila akta nikah pemohon pengajuan pembuatan akta kelahiran anak tidak terpenuhi, dalam UU Adminduk haruslah melalui penetapan pengadilan, sedangkan pengaturan dalam Permendagri Percepatan Akta Kelahiran dikatakan bahwa akta

¹⁶ Lihat Pasal 18 dan Pasal 19 Permendagri Percepatan Akta Kelahiran

¹⁷ Lihat Pasal 34 UU Adminduk

nikah/kutipan akta nikah yang tidak terpenuhi dapat digantikan dengan SPTJM Pasangan Suami Isteri.¹⁸ Hal ini menimbulkan permasalahan lain, yaitu adanya inkonsistensi pengaturan tentang ketiadaan akta nikah sebagai syarat pembuatan akta kelahiran dan bagaimana pengaturan untuk mendapatkan akta nikah tersebut, serta apakah SPTJM Pasangan Suami Isteri hanya menjadi syarat untuk mengajukan akta kelahiran dan wajib dibuktikan dengan penetapan pengadilan atau tidak. Selain itu, adanya peraturan baru tentang SPTJM Pasangan Suami Isteri menimbulkan pertentangan antara Pasal 36 UU Adminduk dengan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Percepatan Akta Kelahiran.

UU Perubahan Adminduk merupakan undang-undang yang mengacu pada tujuan negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap warga negara. UU Adminduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun peraturan pelaksana lainnya, salah satu pengaturan pelaksana yang dibuat untuk UU Adminduk adalah Peraturan Kementerian Dalam Negeri, yang sebagaimana telah dijelaskan di atas. UU Adminduk maupun UU Perubahan Adminduk adalah undang-undang yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaannya dapat membuat peraturan lebih lanjut, yang disebut Peraturan Kementerian Dalam Negeri.

Apabila mengacu pada pengaturan tentang pembuatan akta kelahiran, UU Adminduk sebagai undang-undang yang memayungi Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri), sehingga sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang mengatur secara lebih umum, Perpres dan Permendagri tidak dapat bertentangan dengan UU Adminduk. Dalam persyaratan dan tata cara pembuatan akta kelahiran, UU Adminduk yang secara lebih khusus diatur dalam Perpres Pendaftaran Dukcapil mengatur bahwa salah satu syarat pembuatan akta kelahiran adalah akta nikah/kutipan nikah. Namun, dalam Permendagri Percepatan Akta Kelahiran, syarat tentang adanya akta nikah/kutipan akta nikah dapat

¹⁸ Lihat Pasal 4 ayat (2) Permendagri Percepatan Akta Kelahiran

disimpangi dengan adanya SPTJM yang dibuat oleh pemohon pembuatan akta kelahiran. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan tentang kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat peraturan baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang yang di atasnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka akan dibahas tentang:

“Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Peraturan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dalam Rangka Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang tersebut, dapat dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengeluarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri terkait dikeluarkannya kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Isteri sebagai pengganti Akta Perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah SPTJM Pasangan Suami Isteri memiliki kekuatan hukum sebagai persyaratan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

A. Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program sarjana ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, terutama terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang pengaturannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih tinggi.

B. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat kebijakan baru terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur tentang tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan pengaturan tentang tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dalam UU Adminduk;
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan dan kedudukan hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri sebagai persyaratan pencatatan akta kelahiran dikaitkan dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Penelitian juga untuk mengetahui kekuatan dan kedudukan hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dengan Akta Perkawinan didalam peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian dilakukan untuk menambah sumber bacaan di bidang hukum administrasi negara, yaitu untuk mengetahui kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan suatu Peraturan Menteri.
2. Penelitian dilakukan untuk menambah kajian dan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, terutama mengenai kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan suatu Peraturan Menteri dikaitkan dengan Undang-undang yang mengatur lebih tinggi.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian dilakukan sebagai bentuk masukan dan saran kepada Pemerintah dalam merumuskan peraturan dan kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk pihak lain yang melakukan penelitian sejenis.

1.5 Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Yuridis Normatif sebagai metode pendekatan dan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, terutama peraturan yang berhubungan dengan kependudukan dan administrasi negara serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait, seperti tentang administrasi negara, administrasi pemerintahan dan hukum perdata dalam bidang orang. Penelitian dilakukan dengan membahas dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif karena metode ini adalah metode yang paling tepat untuk menjawab permasalahan yang muncul. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat diteliti peraturan perundang-undangan yang saling bersinggungan, dimana dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan suatu Peraturan Menteri dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Selain itu, dalam penelitian ini juga dibahas tentang peraturan perundang-undangan yang terkait untuk ditelaah lebih lanjut serta untuk menjawab permasalahan yang ingin diteliti.

B. Sumber Data

Penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

1. Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku II Agenda Pembangunan Bidang (beserta Lampiran);
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Sebagai Syarat Pembuatan Akta Kelahiran.

2. Bahan hukum sekunder:

- a. Buku-buku yang berkenaan dengan konsep peraturan perundang-undangan, hukum administrasi negara, ketatanegaraan, dan hukum perdata;
- b. Jurnal hukum yang membahas tentang hukum administrasi negara dan hukum perdata;
- c. Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang berkenaan dengan konsep peraturan perundang-undangan, hukum administrasi negara, ketatanegaraan, dan hukum perdata.

3. Bahan hukum tersier:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum;
- c. Internet.

1.6 Sistematika Penulisan

- a. Bab I tentang Pendahuluan yang akan membahas:

Bab ini berisi tentang gambaran umum latar belakang masalah yang akan dibahas. Latar belakang membahas tentang Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang membuat suatu peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Adminduk yang mengatur tentang tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran, sehingga muncul beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa.

- b. Bab II tentang Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Membuat Kebijakan yang akan membahas:

Dalam bab ini akan dibahas tentang kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan. Selain itu, akan dibahas juga tentang kewenangan lembaga Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan peraturan baru, dimana SPTJM sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

- c. Bab III tentang Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang akan membahas:

Bab ini akan membahas tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pasangan Suami Isteri yang diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengertian, tata cara pembuatan dan kedudukan SPTJM. Selain itu, juga akan dibahas tentang kedudukan SPTJM Pasangan Suami Isteri yang menggantikan akta perkawinan sebagai suatu syarat pembuatan akta kelahiran, dimana keberadaan SPTJM Pasangan Suami Isteri diatur dalam Peraturan Dalam Negeri, sedangkan syarat tentang akta nikah diatur dalam UU Adminduk.

- d. Bab IV tentang Analisis Terhadap Kewenangan Kemendagri dalam Mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Pembuatan Akta Kelahiran yang akan membahas:

Dalam bab ini, akan dilakukan analisis teori-teori yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Analisis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perumusan masalah yang akan dijawab adalah tentang Kewenangan Kemendagri dalam mengeluarkan SPTJM Pasangan Suami Isteri dan kekuatan hukum SPTJM Pasangan Suami Isteri sebagai Syarat Pembuatan Akta Kelahiran.

- e. Bab V tentang Penutup yang akan membahas :

Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas serta memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

